

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari

Fani Holidayani Ritonga*, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

*email: faniholidayani12@usu.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk yang melibatkan penyedia jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan penyedia jasa PSK, dengan studi khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil dan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan yang mendasarkan hukum pada ketentuan yang berbeda, yaitu Pasal 296 KUHP lama sebagai *lex generalis* dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memberikan landasan hukum untuk memilih ketentuan khusus yang lebih relevan dalam upaya penegakan hukum secara efektif. Hakim yang memutus perkara dengan dasar *lex specialis* dinilai lebih mampu memberikan keadilan dan menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas hukum tersebut dalam membangun landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Penyedia Jasa PSK; Perdagangan Orang.

Abstract

Human trafficking constitutes a serious crime that continues to evolve, including cases involving providers of commercial sex worker (CSW) services. This study aims to analyze the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle in human trafficking cases involving CSW service providers, with a specific focus on District Court Rulings Number 179/Pid.Sus/2023/PN Bil and Number 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk. The research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. The analysis focuses on two court rulings based on different legal grounds: Article 296 of the old Indonesian Penal Code (KUHP) as *lex generalis* and Article 2(1) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking as *lex specialis*. The findings reveal that the *lex specialis derogat legi generali* principle provides a legal foundation for prioritizing specific provisions that are more appropriate for effective law enforcement. Judges who decide cases based on *lex specialis* are considered more capable of delivering justice and creating significant deterrent effects for offenders. This study underscores the importance of applying the principle to establish a robust legal framework for addressing human trafficking cases effectively and equitably.

Keywords: *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Principle; CSW Providers; Human Trafficking.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap warga negara diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan, norma, dan nilai-nilai etika yang dianut di Indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Salah satu kejahatan yang berkembang pesat, memiliki risiko rendah, namun menghasilkan keuntungan besar adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan ini bersifat sistematis dan sering kali dilakukan dengan mekanisme canggih. Secara umum, TPPO merujuk pada tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian dan penerimaan keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atas individu tersebut dengan tujuan eksploitasi (Sinlaeloe, 2017).

Menurut laporan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO), sepanjang 5 Juni hingga 3 Juli 2023, korban TPPO didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, yang mencakup 65,5% dari total korban. Selain itu, sebanyak 26,5% korban dijebak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), 6,6% menjadi pekerja anak yang dieksploitasi, dan 1,43% menjadi Anak Buah Kapal (ABK). Jumlah tersebut belum termasuk korban penjualan organ tubuh.

Selanjutnya, dalam periode 5 Juni hingga 14 Agustus 2023, modus TPPO melibatkan korban sebagai PMI ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 516 kasus, ABK sebanyak 9 kasus, PSK sebanyak 219 kasus, dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus (Erlina F. Santika, 2023).

Berdasarkan data yang tersedia, sebanyak 96% korban TPPO merupakan anak-anak dan perempuan, dengan 30% dari mereka diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Korban perempuan dan anak sebagian besar terjebak dalam perdagangan seksual dalam bentuk eksploitasi, sementara korban laki-laki sering kali dijadikan budak oleh pelaku setelah terjerat utang. Salah satu bentuk kejahatan eksploitasi seksual yang menonjol adalah praktik prostitusi. Menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak terlepas dari industri prostitusi, yang bertujuan memenuhi permintaan pasar dan mengutamakan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan hak-hak PSK yang terlibat (Koentjoro, 2004).

PSK sendiri sering kali direkrut melalui perantara yang dikenal sebagai penyedia jasa PSK atau muncikari. Penyedia jasa PSK ini berperan dalam mencari pelanggan dan menyediakan PSK sebagai pekerja tetap. Sebagai penghubung, penyedia jasa PSK membuat perjanjian komisi dengan PSK yang bekerja di bawahnya. Biasanya, PSK direkrut oleh penyedia jasa ini dari kalangan yang hidup dalam kemiskinan, baik melalui eksploitasi maupun secara sukarela (Alfitra, Afwan Faizin, dan Ali Mansur, 2021).

TPPO diatur secara umum dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menentukan ketentuan hukum yang relevan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Prinsip ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP lama, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang diatur dalam ketentuan pidana umum juga diatur dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana khusus. Selain itu, Pasal 103 KUHP lama menyebutkan bahwa suatu peraturan pidana dapat diberlakukan di luar KUHP (I Gusti Ngurah Parwata, 2017).

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil mengadili perkara TPPO yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK. Terdakwa menawarkan layanan prostitusi melalui grup Facebook, di mana pelanggan yang berminat akan dicarikan PSK. Dalam kasus ini, terdakwa menawarkan jasa kepada saksi korban Rowanti dengan anggaran sebesar Rp500.000 (dikurangi Rp100.000 sebagai *fee* perantara) dan kepada saksi korban Rinawati dengan anggaran Rp400.000 (dikurangi Rp80.000). Terdakwa diketahui telah menjalankan pekerjaan sebagai penyedia jasa PSK selama tiga tahun.

Dalam putusan ini, jaksa mengajukan dakwaan alternatif dengan tiga dasar hukum: Dakwaan pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan kedua, Pasal 296 KUHP lama. Dakwaan ketiga, Pasal 506 KUHP lama. Hakim dalam perkara ini memutuskan menggunakan dakwaan kedua, yaitu Pasal 296 KUHP lama, sebagai dasar hukum putusan.

Sementara itu, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk juga mengadili perkara TPPO oleh penyedia jasa PSK. Dalam kasus ini, terdakwa menawarkan layanan prostitusi melalui grup Facebook, dengan skema layanan prostitusi secara *threesome*. Terdakwa meminta anggaran sebesar Rp1.800.000 untuk setiap layanan, dan diketahui telah menjalankan aktivitas tersebut sebanyak dua kali sebagai pekerjaan tetap.

Dalam perkara ini, jaksa juga mengajukan dakwaan alternatif dengan dasar hukum yang sama, yaitu: Dakwaan pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan kedua, Pasal 296 KUHP lama. Dakwaan ketiga, Pasal 506 KUHP lama.

Namun, berbeda dengan putusan sebelumnya, hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dakwaan pertama, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagai dasar hukum putusan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap TPPO yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK, dengan studi khusus pada dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil dan Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai relevansi penerapan asas hukum tersebut dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menangani kasus perdagangan orang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyedia jasa Pekerja Seks Komersial (PSK).

Penelitian ini mengkaji regulasi yang relevan, termasuk Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama sebagai *lex generalis*, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP baru, khususnya Pasal 419 hingga Pasal 421, yang mengatur tindak pidana serupa.

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan: 1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang menerapkan Pasal 296 KUHP lama. 2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk, yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Analisis berfokus pada perbedaan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum. Penelitian ini memanfaatkan dokumen putusan pengadilan, regulasi hukum yang berlaku, dan literatur akademik yang relevan sebagai sumber data. Tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan asas hukum tersebut serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan penerapan asas hukum pada kasus-kasus yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pasal-pasal yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang. Penilaian didasarkan pada prinsip hukum yang relevan dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Melalui pendekatan ini, penelitian berhasil menguraikan pentingnya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang adalah kegiatan prostitusi yang melibatkan penyedia jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi dapat diartikan sebagai aktivitas melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan suami atau istrinya, dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti lokalisasi, hotel, tempat rekreasi, dan sebagainya. Umumnya, pelaku prostitusi menerima imbalan berupa uang setelah melakukan hubungan seksual.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi meliputi:

- 1) Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang di luar ikatan perkawinan yang sah dan menerima imbalan berupa uang, materi, atau jasa (Ningsih & Hayati, 2020).
- 2) Penyedia Jasa PSK (muncikari) adalah individu yang pekerjaannya memfasilitasi atau memungkinkan orang lain (pria) untuk mengadakan hubungan seksual dengan pihak ketiga (perempuan). Dalam hal ini, penyedia jasa PSK memperoleh bagian dari hasil yang diterima PSK dari pengguna jasa (Henderina, 2012).

- 3) Pengguna Jasa PSK adalah individu yang menerima jasa PSK melalui perantara atau muncikari untuk melakukan hubungan seksual (Henderina, 2012).

Salah satu pihak yang memiliki peran signifikan dalam prostitusi adalah penyedia jasa PSK. Penyedia jasa PSK memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya hubungan seksual antara pengguna jasa dan PSK. Dalam proses ini, penyedia jasa biasanya memperoleh bagian dari hasil yang diperoleh PSK. Peran ini tidak hanya dilakukan oleh muncikari, tetapi juga oleh pihak lain, seperti pedagang atau penjual perempuan, serta perantara atau calo yang mempertemukan PSK dengan pengguna jasanya.

Melalui mekanisme ini, penyedia jasa PSK menjadi salah satu elemen kunci dalam praktik prostitusi, yang sering kali terkait dengan eksploitasi perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Penyedia jasa PSK memiliki peran penting dalam praktik prostitusi, termasuk memberikan perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang berperilaku kurang ajar atau merugikan PSK. Dalam praktik prostitusi, terutama yang bersifat massal, PSK umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pengguna jasa. Penyedia jasa PSK bertindak sebagai perantara antara PSK dan pengguna jasa. Dalam peran ini, penyedia jasa memperoleh komisi yang diambil dari pendapatan PSK, dengan persentase yang disepakati berdasarkan perjanjian sebelumnya.

Penyedia jasa PSK adalah individu yang mata pencariannya, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan, mencakup aktivitas menyediakan, mengatur, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin, atau mengelola tempat untuk kegiatan prostitusi (Permatasari & Pinasti, 2017).

Penyedia jasa PSK diatur dalam ketentuan hukum pidana, baik secara umum maupun secara khusus. Ketentuan umum terdapat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP lama, sementara ketentuan khusus diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 296 KUHP Lama. Pasal ini menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP Lama. Pasal ini menyebutkan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang memfasilitasi prostitusi, termasuk penyedia jasa PSK. Dalam konteks yang lebih khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur peran penyedia jasa PSK sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yang memiliki ancaman pidana lebih berat untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban.

Pasal 296 KUHP merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menjerat penyedia jasa PSK. Menurut interpretasi *Hoge Raad*, pasal ini tidak hanya mencakup pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara terang-terangan di tempat prostitusi, tetapi juga tindakan yang dilakukan secara tersembunyi. *Hoge Raad* memaknai

perbuatan “memudahkan” sebagai tindakan yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan pelanggaran kesusilaan. Contohnya adalah tindakan menyewakan kamar yang memungkinkan orang lain melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga (Lamintang, 1990).

Pasal ini mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan pihak ketiga dalam pelanggaran kesusilaan, terutama jika tindakan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan oleh pelaku. Dengan demikian, pasal ini memberikan cakupan hukum yang luas terhadap aktivitas prostitusi, termasuk yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK.

Sementara itu, Pasal 506 KUHP juga mengatur penjeratan terhadap muncikari, yang secara fungsi memiliki kesamaan dengan Pasal 296. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua pasal ini:

- 1) Unsur “Sengaja”. Pasal 296 secara eksplisit merumuskan unsur *sengaja* sebagai bagian dari tindak pidana, sedangkan Pasal 506 tidak memuat unsur ini.
- 2) Istilah Hukum. Dalam Pasal 296, digunakan istilah “penghubung,” yang merujuk pada individu yang memfasilitasi atau memungkinkan pelanggaran kesusilaan. Sebaliknya, Pasal 506 secara langsung menggunakan istilah “muncikari,” yang lebih spesifik merujuk pada pelaku yang mengambil keuntungan dari aktivitas prostitusi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Pasal 296 memberikan cakupan yang lebih luas dan memuat unsur intensi, sedangkan Pasal 506 lebih menitikberatkan pada tindakan eksploitasi langsung oleh muncikari. Kedua pasal ini saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku prostitusi dan aktivitas yang melanggar kesusilaan.

KUHP baru mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan cabul dan eksploitasi anak melalui Pasal 419 hingga Pasal 421, dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 419

- (1) “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”
- (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya yang dipercayakan untuk diasuh, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 420

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 421

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk memperoleh keuntungan sebagai mata pencaharian, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga.”

Dalam KUHP baru, penyedia jasa PSK dapat dijerat berdasarkan Pasal 420 sebagai ketentuan umum. Jika PSK yang terlibat merupakan seorang anak, pelaku

diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Namun, jika aktivitas tersebut dijadikan sebagai pekerjaan atau mata pencaharian, ancaman hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

Selain itu, jika korban adalah anak kandung pelaku, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 9 tahun penjara, dan jika aktivitas tersebut dilakukan sebagai pekerjaan, hukuman juga ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Ketentuan ini menunjukkan penekanan KUHP baru pada pemberian sanksi lebih berat untuk kasus yang melibatkan anak dan eksploitasi sistematis.

UU TPPO mengatur secara khusus tindak pidana perdagangan orang, termasuk yang melibatkan eksploitasi seksual. Ketentuan dalam pasal-pasal berikut menyoroti peran pelaku dalam merekrut, mengeksploitasi, atau memanfaatkan korban perdagangan orang:

Pasal 2 UU TPPO

- (1) "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
- (2) "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 12 UU TPPO

"Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun."

Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan delik formil, yaitu delik yang terpenuhi jika unsur tindakan dalam rumusan pasal telah terpenuhi, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Pasal ini dapat dikenakan kepada penyedia jasa PSK atau muncikari dengan memenuhi unsur perekrutan.

Perekrutan dalam konteks ini mencakup tindakan seperti mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pasal 2 ayat (1) tetap dapat diterapkan meskipun tindakan eksploitasi belum terjadi, selama unsur tindakan yang dirumuskan dalam pasal terpenuhi (Christianto, 2017).

Pasal 12 dalam UU TPPO juga merupakan delik formil. Pasal ini menekankan pada tindakan pemanfaatan korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh

penyedia jasa PSK maupun oleh pelaku lain yang memperdagangkan korban untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerjaan, atau perbuatan cabul lainnya. Pasal ini mengatur sanksi yang setara dengan TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 12 mencakup situasi di mana korban TPPO digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh pelaku lain, baik untuk persetubuhan, perbuatan cabul, maupun untuk dipekerjakan dalam praktik eksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, Pasal 12 memperluas cakupan hukum untuk menjerat pelaku yang mengambil keuntungan dari korban perdagangan orang. Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 12

- 1) Fase Eksploitasi. Pasal 2 ayat (1) mengatur tindakan perdagangan orang yang dapat dikenakan meskipun eksploitasi belum terjadi. Pasal 12 berlaku ketika korban telah menjadi korban TPPO dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh pelaku lain untuk tujuan eksploitasi lebih lanjut.
- 2) Korban. Korban dalam Pasal 2 adalah korban TPPO oleh pelaku pertama. Korban dalam Pasal 12 adalah korban TPPO yang telah mengalami eksploitasi oleh pelaku pertama dan dimanfaatkan kembali oleh pelaku lain ([Internasional Organization for Migration \(IOM\), 2021](#)).

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus TPPO oleh penyedia jasa PSK merujuk pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Asas ini merupakan pedoman yang digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan aturan hukum yang paling relevan dan tepat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Prinsip ini bertujuan untuk menjawab konflik normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketika suatu perbuatan diatur baik dalam aturan umum (*lex generalis*) maupun aturan khusus (*lex specialis*). Menurut Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan dapat diartikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang dilakukan dengan maksud mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya ([Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010](#)).

Asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP Lama, yang menyatakan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dalam KUHP baru, asas ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2), yang berbunyi: “Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Kedua ketentuan ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berfungsi untuk memastikan kejelasan dan efektivitas hukum dalam menangani kasus-kasus yang memiliki cakupan pengaturan yang tumpang tindih.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi solusi bagi penegak hukum ketika menghadapi kebingungan dalam menentukan aturan hukum yang harus digunakan, terutama ketika terdapat lebih dari satu undang-undang dengan hierarki yang sama. Asas ini memungkinkan aturan khusus (*lex specialis*) untuk digunakan sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan norma atau aturan umum (*lex generalis*) yang telah ada sebelumnya.

Terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam penerapan

asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:

- 1) Ketentuan dalam aturan umum tetap berlaku kecuali diatur secara khusus dalam aturan khusus. Dalam konteks permasalahan pada dua putusan yang dianalisis, salah satu putusan menggunakan Pasal 296 KUHP sebagai *lex generalis*, sedangkan putusan lainnya menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*. Dalam kasus ini, aturan yang digunakan adalah aturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- 2) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan *lex generalis*. Pasal 296 KUHP sebagai *lex generalis* dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* berada pada hierarki yang sama, yaitu keduanya merupakan produk perundang-undangan yang setara.
- 3) Ketentuan *lex specialis* dan *lex generalis* harus berada dalam rezim hukum yang sama. Pasal 296 KUHP sebagai *lex generalis* dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* sama-sama berada dalam rezim hukum pidana. Keduanya mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang oleh penyedia jasa PSK.

Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil. Kasus ini melibatkan TPPO oleh penyedia jasa PSK yang menawarkan layanan prostitusi melalui grup Facebook. Dalam kasus ini, terdakwa mencarikan PSK bagi pelanggan yang berminat. Terdakwa menawarkan jasa kepada saksi korban Rowanti dengan anggaran sebesar Rp500.000 (dikurangi Rp100.000 sebagai *fee* perantara) dan kepada saksi korban Rinawati dengan anggaran Rp400.000 (dikurangi Rp80.000).

Terdakwa telah menjalankan peran sebagai penyedia jasa PSK selama tiga tahun dan menjadikannya sebagai pekerjaan tetap. Dalam kasus ini, dakwaan alternatif yang diajukan adalah:

- 1) Dakwaan pertama: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*lex specialis*).
- 2) Dakwaan kedua: Pasal 296 KUHP (*lex generalis*).
- 3) Dakwaan ketiga: Pasal 506 KUHP.

Hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan kedua, yaitu Pasal 296 KUHP sebagai dasar putusan.

Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Mjk merupakan perkara TPPO yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK. Terdakwa menawarkan layanan prostitusi melalui grup Facebook, termasuk layanan prostitusi dengan konsep *threesome*. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa mencari PSK dengan meminta anggaran sebesar Rp1.800.000 untuk setiap transaksi. Kegiatan ini dilakukan terdakwa sebanyak dua kali dan dijadikan sebagai pekerjaan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu:

- 1) Dakwaan pertama: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Dakwaan kedua: Pasal 296 KUHP Lama.
- 3) Dakwaan ketiga: Pasal 506 KUHP Lama.

Majelis Hakim dalam putusan ini memutus perkara berdasarkan dakwaan

pertama, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua putusan terkait tindak pidana perdagangan orang ini sama-sama menggunakan dakwaan alternatif. Dalam kasus serupa, putusan lain memilih untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 296 KUHP Lama, sedangkan dalam putusan ini digunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Meskipun memiliki dakwaan yang berbeda, kedua putusan Hakim tetap sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sistem hukum pidana, Hakim memiliki kewenangan untuk memilih aturan hukum yang paling tepat sepanjang aturan tersebut tercantum dalam dakwaan Jaksa. Jika aturan hukum tertentu tidak dimasukkan dalam dakwaan, maka Hakim tidak memiliki pijakan untuk menggunakannya. Selain itu, Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*—yaitu putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Muhammad Yasin, 2024).

Dasar hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim terdapat dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, yang menyatakan:

(3) “Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.”

(4) “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim seharusnya mengikuti asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang mengutamakan aturan khusus di atas aturan umum, dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Asas ini memiliki kedudukan penting sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum, sehingga tidak boleh diabaikan.

Asas hukum merupakan fondasi utama yang memberikan legitimasi terhadap kaidah hukum dan menjadi pedoman dalam pembentukan serta penerapan hukum. Dalam teori hukum, asas hukum berada di atas teori hukum, dogmatik hukum, dan penerapan hukum. Mengabaikan asas hukum dapat menghalangi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Menurut J.J.H. Brugging, asas hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu: Sebagai pondasi sistem hukum positif dan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif (J.J.H. Brugging, 1999).

Dengan demikian, penerapan asas hukum, seperti *lex specialis*, tidak hanya memastikan bahwa aturan yang relevan diterapkan secara benar, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Menurut Farid Ali, asas hukum memiliki kedudukan penting karena keberlakuannya memberikan kepastian hukum. Jika asas diterapkan untuk memecahkan suatu masalah, kebenarannya tidak diragukan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan berpegang pada asas hukum, penegak hukum tidak perlu ragu dalam mengambil tindakan atau memberikan keputusan hukum. Asas hukum menjamin bahwa tindakan yang diambil memiliki landasan kebenaran dan legitimasi.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang

mengutamakan aturan khusus di atas aturan umum, tepat digunakan dalam kasus TPPO yang dilakukan oleh penyedia jasa PSK. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertindak sebagai *lex specialis* untuk tindak pidana perdagangan orang.

Selain memberikan kepastian hukum, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* juga berkontribusi dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Jika dibandingkan dengan Pasal 296 KUHP Lama, sanksi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jauh lebih berat, sehingga lebih sebanding dengan dampak dari tindak pidana tersebut.

- 1) Pasal 296 KUHP Lama. Mengancam pidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mengancam pidana dengan hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan sanksi yang lebih berat dan lebih relevan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini juga mencerminkan keadilan yang lebih proporsional bagi korban dan masyarakat.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyedia jasa pekerja seks komersial. Asas ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk memilih peraturan khusus yang lebih relevan dan efektif dalam mencapai keadilan. Studi ini membandingkan dua putusan pengadilan yang menunjukkan perbedaan penerapan hukum, yaitu penggunaan Pasal 296 KUHP sebagai *lex generalis* pada satu kasus, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* pada kasus lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *lex specialis* yang memiliki ancaman pidana lebih berat dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada pelaku serta mendukung pencapaian keadilan yang lebih substansial.

Dalam konteks kebijakan hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam penerapan asas hukum, terutama pada kasus-kasus kompleks yang melibatkan berbagai regulasi dengan tingkat hierarki yang setara. Dengan penerapan *lex specialis* secara konsisten, tujuan hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, perlu ditingkatkan untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi kompleksitas hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra; Afwan Faizin dan Ali Mansur. (2021). *Modus Operan di Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Wade Group.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. (2010). *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan : Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Seluh Media.
- Erlina F. Santika. *Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang Per Juli 2023 Dijebak Jadi Pekerja Seks Hingga Eksploitasi Anak*. (2023). Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>
- Henderina. (2012). *Wanita Pekerja Seks Komersial*. Universitas Hasanuddin.
- I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Internasional Organization for Migration (IOM). (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. IOM.
- J.J.H. Brugging. (1999). *Referensi Tentang Hukum*. Citra Aditya.
- Koentjoro. (2004). *Tutur dari Sarang Pelacur*. In *Cetakan II*. CV. Qalam.
- Muhammad Yasin. *Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*. (2024). Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/>
- P.A.F. Lamintang. (1990). *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar, Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*. Mandar Maju.
- Santika Permatasari dan V Indah Sri Pinasti. (2017). Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah 2017, hlm 7. *Journal Student UNY*, 6(2), 7.
- Sinlaeloe, P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.
- Sri Devi Wahyu Ningsih dan Yenni Hayati. (2020). Representasi Pelacur Perempuan dalam Novel Re: karya Maman Suherman. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 8(3), 130-132 <https://doi.org/10.24036/jbs.v8i3.109678>